

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prinsip ajaran Islam meliputi tiga hal utama, yakni aqidah, syari'ah dan akhlak. Cakupan materi ajaran Islam meliputi masalah keimanan atau keyakinan, hukum yang terkait dengan ibadah dan muamalah, serta perilaku manusia, baik terhadap Tuhannya, Rasulnya, dirinya sendiri, masyarakat, lingkungannya maupun terhadap alam semesta.¹ Oleh karena itu setiap perilaku manusia terdapat aturannya dan karena Indonesia merupakan negara hukum maka sesuai dengan aturan Hukum yang ada di Indonesia.

Indonesia merupakan Negara Hukum, hal tersebut tertuang di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".² Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, negara dan hukum. Sedangkan tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban umum.³

Hak persamaan laki-laki dan perempuan menjadi penekanan dalam deklarasi *Human Right* PBB. Setiap negara tidak sekedar melarang pihak lain untuk tidak melarang hak perempuan, tetapi juga menjalankannya dalam wujud nyata dan mengakui urgensi hak-hak manusia terkait dengan kaum perempuan.⁴ Kekerasan seksual dan perlindungan Hak Asasi Manusia termuat dalam perlindungan suatu Undang-Undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 mengatur tentang HAM, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Nomor 12, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), dan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

¹ Abd. Rahman Assegaf, *Pendidikan Tanpa Kekerasan, Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsep* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004), 167.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)

³ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002* (Jakarta: Kencana, 2007), 17-18.

⁴ Dr. Fauzi, *Hak Asasi Manusia dalam Fiqih Kontemporer* (Depok: PRENADAMEDIA GROUP, 2018), 16.

Perdagangan Orang. Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Kerpres No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Namun tidak memberikan pengertian yang jelas tentang kekerasan seksual dan hak bagi korban.

Maka DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS). UU TPKS yang disahkan DPR RI pada 12 April 2022 dalam pengambilan keputusan tingkat II di Rapat Paripurna ke-19 DPR RI yang dipimpin oleh Puan Maharani.⁵

Oleh karena itu anggota PBB mengatakan kesepakatannya untuk mengahiri segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan permasalahannya. Tidak sinkronnya antara hak dengan wujud nyata dalam kehidupan sehari-hari disebabkan kurangnya komitmen pemerintah dalam penguatan dan pemeliharannya. Dengan demikian, ini berdampak pada gagalnya mendefinisikan hak laki-laki dan perempuan dengan timbangan yang sama.⁶

Sehingga makhluk Tuhan yang berjenis kelamin perempuan bisa dikatakan rentan terhadap semua bentuk kekerasan, karena posisinya yang lemah (atau karena sengaja dilemahkan), baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Persoalan kekerasan terhadap perempuan yang sangat kompleks berdampak pada timbulnya kekerasan terhadap perempuan lain, anak-anak, masyarakat bahkan negara.⁷

Bentuk perlindungan terhadap warga negara adalah perlindungan atas hak bebas dari ancaman dan kekerasan. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah sebuah lembaga yang independen untuk penegakan hak asasi perempuan Indonesia. Perkembangan gerakan perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya, para perempuan kian menyadari bahwa keadilan yang diderita kaumnya akibat

⁵ Rifan Aditya, Poin-poin Penting Isi UU TPKS Disahkan DPR RI Akankah Menekan Kasus Kekerasan Seksual?, *Suaranews*, Juni. 03, 2022. <https://Suara.Com/2022/06/03/poin-poin-penting-isi-uu-tpks-disahkan-dpr-ri-akankah-menekan-kasus-kekerasan-seksual-?>

⁶ Dr.Fauzi, *Hak Asasi Manusia dalam Fiqih Kontemporer* (Depok:PRENADAMEDIA GROUP,2018), 17.

⁷ Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren , 2004), 7.

kultur masyarakat yang patriarkis (mengedepankan laki-laki) harus diakhiri. Sebab ketidakadilan tersebut antara lain menyebabkan kekerasan terhadap perempuan, baik dilingkungan domestik, maupun dilingkungan publik. Kekerasan ini dikenal sebagai kekerasan berbasis gender (*genderbased violence*). Kekerasan berbasis gender adalah istilah yang merujuk kepada kekerasan yang melibatkan laki-laki dan perempuan, dan di mana biasanya yang menjadi korban adalah perempuan sebagai akibat adanya distribusi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan.⁸

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan permasalahan yang sangat besar karena gunung es yang hanya terlihat salah satu puncak kecilnya.⁹ Artinya, jumlah kasus yang sebenarnya terjadi bisa jadi lebih parah dibandingkan yang sudah diketahui saat ini.

Plt Kepala Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Atiqah Nur Alami menyebutkan UU TPKS penting dalam upaya hukum, untuk merespon maraknya kekerasan seksual di Indonesia. Sejumlah data menunjukkan, memang ada kondisi kedaruratan yang perlu disikapi bersama. Termasuk kekerasan pada saat pandemi Covid-19, yang cukup tinggi.¹⁰

Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Pribudiartha N. Sitepu menyebut kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan ada peningkatan di tahun 2019 – 2021. Berdasarkan pengumpulan data milik PPPA, kekerasan anak di 2019 terjadi sebanyak 11.057 kasus, 11.279 kasus pada 2020, dan 12.566 kasus hingga data Noverber 2021. Pada anak-anak, kasus yang paling banyak dialami adalah kekerasan seksual sebesar 45 persen, kekerasan psikis 19 persen, dan kekerasan fisik sekitar 18 persen. Kekerasan jenis lainnya pada anak berupa penelantaran, trafficking, eksploitasi ekonomi, dan lain-lain. Sementara pada kasus kekerasan yang pada perempuan, KemenPPPA mencatat dalam tiga tahun terakhir ada 26.200 kasus kekerasan pada perempuan. Pada 2019 tercatat sekitar 8.800 kasus kekerasan pada perempuan, kemudian 2020 sempat turun di angka

⁸ Umin Kango, *Bentuk-Bentuk Kekerasan Yang Dialami Perempuan*, Jurnal Legalitas Volume 2, no. 01 (2009): 13.

⁹ Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 9.

¹⁰ Humas BRIN, UU TPKS Upaya Negara Lindungi Korban Kekerasan Seksual, *BRIN*, April. 19, 2022 //https://BRIN/2022/06/19/uu-tpks-upaya-negara-lindungi-korban-kekerasan-seksual.

8.600 kasus, dan mengalami kenaikan berdasarkan data hingga November 2021 diangka 8.800 kasus. Jenis kekerasan yang dialami perempuan paling banyak adalah kekerasan fisik mencapai 39 persen, selain itu ada kekerasan psikis 29,8 persen dan kekerasan seksual 11, 33 persen.¹¹

Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditetapkan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang dilakukan atas dasar agama, suku, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan, penghapusan pengakuan dan pelaksanaan hak asasi manusia serta kebebasan dasar dalam kehidupan perorangan dan kolektif dalam bidang ekonomi, hukum, sosial, dan budaya.¹²

Sedangkan yang dimaksud dengan penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan (jasmani atau rohani) yang hebat pada seseorang dengan menghukum/ mengancamnya.¹³

Sebagaimana halnya kasus yang seorang pria lecehkan 18 anak perempuan yang terjadi di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku berinisial MG (30) ia mengaku melakukan pelecehan seksual karena kecanduan film dewasa. Sementara modusnya dengan mengiming-ngimangi korban dengan sejumlah uang. Fakta-fakta dirangkum dari TribunSumsel.com dan Kompas.co, Kamis (16/6/2022). Kasus ini berawal saat ibu korban mengetahui anaknya dilecehkan oleh pelaku. Ia lantas membuat laporan ke Polrestabes Palembang. Tidak berselang lama, pelaku berhasil diamankan dan langsung ditahan oleh pihak kepolisian. MG diketahui sudah melakukan aksinya sejak setahun lalu. Dengan rincian 15 korban dilecehkan pada tahun 2021 dan 3 orang sisanya pada tahun 2022. Korban rata-rata adalah tetangga dekat rumahnya sendiri. Umur korban berkisar 5 tahun hingga 10 tahun. Sedangkan cara pelaku melecehkan korban dengan memperlihatkan alat kelaminnya selain itu juga memegang alat kelamin korban. Kasat reskrim polrestabes Palembang Kompol Tri Wahyudi mengungkap

¹¹ CNN Indonesia, Pribudiarta dalam diskusinya dalam YouTube Tempo, Rabu 08 Desember 2021 diakses pada tanggal 06 Februari 2021

¹² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 ayat 3.

¹³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 ayat 4

modus pelaku MG awalnya pelaku mengiming-ngimingi korban dengan uang jajan lalu korban dibawa pelaku ketempat sepi untuk melancarkan aksinya “MG sudah beraksi sejak tahun kemarin (2021) anak-anak dilecehkan di rumah kosong kawasan Kecamatan Kalidoni, MG juga dipastikan tidak menderita gangguan jiwa,” kata bapak Tri Wahyudi. Tersangka dijerat dengan ancaman pidana penjara diatas 5 tahun melalui Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana kurungan penjara di atas lima tahun.¹⁴

Selanjutnya kasus yang menimpa dunia pendidikan, kasus ini terungkap sekitar bulan Mei 2021 ketika santriwati pulang kampung menjelang momen Idul Fitri. Orang tua korban merasa menemukan kejanggalan kepada putrinya yang baru pulang tersebut. Setelah diperiksa, korban diketahui dalam kondisi hamil.

Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Garut, Diah Kurniasari Gunawan menyebut keluarga korban ditemani Kepala Desa melapor ke Polda Jabar. Setelah mendapati laporan pada 27 Mei 2021, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jabar dan Polda Jabar langsung turun tangan untuk menangani kasus kejahatan seksual tersebut. DP3AKB Jabar dan Polda Jabar bersama LPSK sepakat untuk membagi peran dalam penanganannya. Setelah menerima laporan itu, polisi kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga terungkap bahwa korban diperkosa oleh guru sekaligus pemilik Pondok Pesantren Manarul Huda Antapani dan madani Boarding School Cibiru kota Bandung Herry Wirawan (36 tahun) melakukan perbuatan rudapaksa pada belasan santri hingga hamil dan melahirkan anak dan anak yang dilahirkan kemudian digunakan untuk mencari uang.

Ternyata, korban pemerkosaan Herry Wirawan berjumlah 13 orang. Dari jumlah tersebut, 9 bayi lahir dari 8 korban. “jadi ada anak yang melahirkan dua kali. Rentang usia korban 14-20 tahun. Yang terakhir melahirkan itu usia korbannya 14 tahun,” ujarnya.

Diah mengatakan, para korban rata-rata telah menjadi santri di pesantren tersebut sejak tahun 2016 sampai kasusnya terungkap pada bulan Mei lalu dan telah menyebabkan santriwati trauma berat

¹⁴ Endra Kurniawan, Fakta Pria Lecehkan 18 Anak Perempuan di Palembang: Kecanduan Film Dewasa, Polisi Ungkap Modusnya, *Tribunnews*, Juni. 16, 2022. <https://m.tribunnews.com/regional/2022/06/16/fakta-pria-lecehkan-18-anak-perempuan-di-palembang-kecanduan-film-dewasa-polisi-ungkap-modusnya>.

atas perbuatan tersebut. Pemerksaan yang dilakukan Herry Wirawan sudah berlangsung sejak tahun 2016 hingga 2021 dan terjadi di beberapa tempat seperti ruangan yayasan hotel hingga apartemen. Dalam melakukan aksinya, para korban diiming-imingi biaya pesantren, sekolah gratis, jadi polisa wanita (polwan) hingga dibiayai kuliah.

“Korban ini diimingi mau jadi polwan, kuliah dibiayai sama pelaku. Trus mau kerja di mana nanti bapak yang urus gampang,” kata Kuasa hukum korban, Yudi kurnia, 21 Desember 2021.

Selain memerkosa 13 anak, pelaku juga diduga menyalahgunakan bantuan sosial dan Program Indonesia Pintar. Dalam tuntutananya, jaksa menilai HW terbukti melakukan tindak pidana Pasal 81 ayat (1), ayat (3) jo Pasal 76.D UU R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yakni melakukan tindakan pencabulan tersebut terhadap belasan anak didiknya. HW akhirnya divonis hukuman mati dan hakim juga membebani restitusi kepada terdakwa herry diwajibkan membayar restitusi kepada 13 korbannya dengan nominal yang beragam, namun biaya itu jika ditotalkan mencapai Rp. 300 juta.¹⁵

Kasus yang viral saat ini seorang oknum Polisi, diamankan Sat Reskrim Polresta Cirebon, lantaran diduga telah melakukan tindakan kekerasan fisik dalam rumah tangga dan tindakan kekerasan seksual terhadap anak tiri. Oknum Polisi berpangkat Briptu dengan inisial CH, yang bertugas di Polres Cirebon Kota, dilaporkan oleh istrinya, dengan dugaan tindakan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur (anak tiri) pada 25 Agustus. Ditengah penyelidikan kasus tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap anak dibawah umur. Pada tanggal 5 September disusul laporan oleh Ibu Korban adanya tindak kekerasan seksual. Dalam kasus ini, Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Arif Budiman mengatakan bahwa penanganan kasus ini dipastikan berjalan sesuai dengan UU PKDRT termasuk juga UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. “Kami ingin pastikan bahwasannya proses penanganan berjalan sebagaimana SOP terkait dengan tindak pidana anak di

¹⁵ Ari Maulana Karang, Perjalanan Kasus Pemerksaan 13 Santri oleh Herry Wirawan, Kronologi Higgs Vonis Mati, Kompas.com <https://bandung.kompas.com/read/2022/04/04/225025378/perjalanan-kasus-pemerksaan-13-santri-oleh-herry-wirawan-kronologi-hingga-vonis> Diakses pada tanggal 27 September 2022 pukul 03.32 WIB

bawah umur. Tersangka kita terapkan pasal berlapis.” Jelas kapolresta Cirebon, Kombes Pol Arif Budiman, Senin (26/ 9/2022).

Sementara itu, dikatakan pembina Komnas Perlindungan Anak (PA) Jawa Barat, Bimasena. “Dengan adanya kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur, pihaknya meminta kepada orang tua atau keluarga korban untuk tidak memviralkan. Namun harus dijaga agar tidak menimbulkan trauma bagi korban itu sendiri. Karna sebelumnya kasus ini virak dimedia sosial Instagram akun milik Pengacara Hotman Paris.”¹⁶

Artinya dari contoh-contoh kasus-kasus diatas rentang umur bukan lagi menjadi ukuran pasti kekerasan seksual tidak terjadi karena tidak hanya remaja atau orang dewasa yang dapat menjadi korban, tetapi juga meliputi anak dibawah umur. Apalagi melakukannya bisa orang terdekat, golongan kaya, golongan yang mempunyai kekuasaan, maupun golongan terpelajar yang seharusnya melindungi, instansi pendidik yang harusnya memberi contoh baik malah menghancurkan masa depan korban. Oleh karena itu membuktikan bahwa kekerasan seksual menjadi ancaman nyata bagi masyarakat yang tidak dapat dianggap remeh.

Manusia itu makhluk seksual termasuk laki-laki sehingga setiap saat ketika ada rangsangan maka gejala seksual tidak bisa dibendung. Tanpa kontrol diri dan kekuatan iman maka siapa saja bisa menjadi pelampiasan. Pelecehan Seksual di dalam Al-Qur’an digolongkan dalam bentuk zina, memandang atau memegang tubuh lawan jenis yang dapat menimbulkan syahwat saja dilarang dikarenakan dikhawatirkan dapat menjadi penyebab perbuatan zina.¹⁷ Terdapat di dalam Al-Qu’an Surah Al-Isra’ Ayat 32,¹⁸ yang lafadz dan artinya:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

¹⁶ Abdul Rohman, Bejat, Oknum Polisi di Cirebon Diduga Cabuli Anak Tirinya, Okezone.com <https://news.okezone.com/amp/2022/09/525/2675429/bejat-oknum-polisi-di-cirebon-diduga-cabuli-anak-tirinya>. Diakses 28 September 2022 pukul 10.05 WIB.

¹⁷ Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 24.

¹⁸ Al-Qur’an, Al-Isra’: 32, *AL-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Al-Qur’an, 2001), 288.

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya (zina) itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (Al-Qur’an Surat Al-Isra’ ayat: 32)

Penjelasan mengenai ayat di atas, walaupun tidak secara spesifik, Al-Qur’an menyebut kekerasan seksual tapi di dalam ayat diatas terdapat kata “jangan mendekati” maka kita dapat dipahami Allah melarang kita agar jangan mendekati zina. Segala perbuatan seperti memandang lawan jenis dengan syahwat, berduaan dengan bukan mahramnya di tempat sepi, meraba, memeluk, mencium, berpacaran atau segala perbuatan yang mengandung syahwat atau mengarah ke syahwat dan memicu terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada perempuan.

Manusia itu makhluk seksual termasuk laki-laki sehingga setiap saat ketika ada rangsangan maka gejala seksual tidak bisa dibendung. Tanpa kontrol diri dan kekuatan iman maka siapa saja bisa menjadi pelampiasan.

Masyarakat kita, yang terbelenggu dengan nilai-nilai patriarki, kerap melakukan manipulasi sosial seperti menyuruh korban menikah dengan pelaku sebagai solusi dari kekerasan seksual. Kurangnya pengetahuan tentang kekerasan seksual juga membuat masyarakat sering menormalisasi bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi¹⁹

Upaya untuk menangani isu kekerasan seksual tidak hanya bersifat kuratif atau penanganan terhadap korban kekerasan seksual, namun harus dimulai dari upaya preventif (pencegahan). Selama ini peran masyarakat belum optimal dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual, pemerintah perlu memasukkan materi pendidikan kesehatan reproduksi dan pendidikan keagamaan kedalam kurikulum pendidikan agar masyarakat mendapatkan informasi yang tepat tentang seksualitas. Keluarga, sebagai lingkungan pertama dan utama bagi anak, juga sangat dibutuhkan untuk memberikan pendidikan seksual kepada anak. Dengan kerjasama berbagai pihak, diharapkan angka kekerasan seksual yang selama ini tinggi dapat diminimalisasi.

Yang diungkap media atau yang berani melaporkan hanya sekian persen saja, apalagi korban mendapat ancaman pembunuhan dari pelaku. Maka disebut sebagai fenomena gunung es karena dari

¹⁹ Hudaturrahma, Indonesia Darurat Kekerasan Seksual, *Indikti*, Januari. 03, 2022, <https://lidikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/indonesia-darurat-kekerasan-seksual>.

jumlah kasus yang sesungguhnya terjadi ratusan kasus juga ditutup rapat-rapat oleh korban dan keluarganya karena dianggap aib.

Pada korban dari pelecehan atau kekerasan seksual yang rata-rata adalah perempuan seringkali tidak berani untuk melapor ke Polisi sebagai pihak yang berwenang atau penegak hukum karena ketakutan, untuk korban dapat menceritakan kejadian yang dialami itu tidak mudah, korban mendapat ancaman dari pelaku dan perlu adanya bukti yang sulit diperoleh. Merujuk dari penjelasan diatas korban sangat rentan dikriminalisasi, tekanan psikologis dan sosial hingga ancaman kesehatan. Berkaitan dengan sanksi pidana, di dalam KUHP belum secara spesifik mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual. Dengan disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) oleh DPR RI yang lebih spesifik membahas tentang kekerasan seksual dan sanksi yang ada masih belum memberikan efek jera bagi pelaku karna dari data yang dijelaskan diatas kasus kekerasan seksual terus meningkat. Dan menganalisis apa saja jenis-jenis kekerasan seksual dan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual. Sehingga peneliti memutuskan untuk mengangkat dan menganalisis terhadap pencegahan dari segi penindakan terhadap pelaku kekerasan seksual melalui penetapan hukuman yang tepat dan memberi efek jera bagi pelaku dan pencegahan bagi orang lain yang berpotensi menjadi pelaku, dengan judul **“Analisis Kekerasan Seksual Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam Perspektif Hukum Islam”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul yang peneliti angkat, dengan penelitian ini difokuskan pada analisis sanksi pidana kekerasan seksual dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS) serta jaminan perlindungan bagi korban dalam perspektif hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, peneliti menemukan masalah-masalah yang telah dipaparkan di atas untuk dikaji lebih mendalam. Maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apa sanksi pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)?

2. Bagaimana sanksi kekerasan seksual dalam persepektif hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi kekerasan seksual dalam hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan Untuk ilmu pengetahuan, sebagai sumbangsih pemikiran dalam ilmu pengetahuan terutama pemahaman dalam hal kekerasan seksual baik secara hukum Islam.
2. Secara Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam bidang hukum serta menjadi bahan pertimbangan serta wawasan bagi penegak hukum, pemerintah dan masyarakat agar nantinya tidak melakukan tindak kekerasan seksual serta terhindar dari kekerasan seksual.

F. Sistematika Penulisan

Agar menghasilkan karya ilmiah yang sistematis maka dibutuhkan sistematika penulisan. Pemberian sistematika dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman isi dari dari suatu hasil penelitian. Sehingga peneliti membagi karya ilmiah ini dalam 5 (lima) bab yang berisi sub bab di dalamnya. Berikut sistematika penulisan tersebut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan uraian yang berfungsi untuk menyatukan gambaran dari keseluruhan isi skripsi secara global, yang di dalamnya memuat sub yang terdiri dari latar belakang masalah sehingga menimbulkan suatu permasalahan, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang terkait dengan adanya peraturan tentang UU TPKS (Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu teori tentang hukum pidana, penjelasan mengenai tindak pidana dalam hukum Islam, jenis dan sanksi tindak pidana kekerasan seksual, UU TPKS. Dalam BAB II juga dipaparkan mengenai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah serta uraian tentang sumber-sumber data, pengolahan data, dan analisis data. Bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknis analisis data.

BAB IV : HASIL, PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam BAB IV terdiri dari tiga sub bab yang terdiri dari: Gambaran Objek penelitian, Deskripsi Data Penelitian, Analisis Data Penelitian.

BAB V : PENUTUP

Dala bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian, saran-saran terhadap permasalahan yang ada dan penutup.